



P U T U S A N

NOMOR 259/PID/2017/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RADEN ARI WICAKSONO.
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun / 31 Oktober 1970.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Semboja II nomor 1 Rt. 02 Rw. 07
Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota
Depok atau Jalan MPR IX Cilandak Jakarta
selatan. Atau Alamat sesuai KTP : Jalan Kelapa
Sawit Blok E No. 84 Rt. 01 Rw. 17 Kelurahan
Cinere Kecamatan Limo Kota Depok.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tenaga Ahli (IT) pada Lembaga Pendidikan
Kepolisian.
Pendidikan : S-2

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol : SP.K.ap/108/II/2017/Direskrimum tertanggal 25 Februari 2017;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik tanggal 1 Maret 2017 Nomor : SP.Han/122/III/2017/ Direskrimum, sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 15 Maret 2017 Nomor : TAP-94/0.2.34/Epp.1/3/2017, sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;
3. Penuntut Umum tanggal 26 April 2017 Nomor : PRIN-1128/O.2.3.4/Ep.2/04/2017, sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017;
4. Majelis Hakim tanggal 28 April 2017 Nomor :250 / Pen.Pid.B / 2017 / PN. DPK, sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 259/ PID/2017/PT BDG.



5. Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 23 Mei 2017 Nomor : 300/Pen.Pid.B/2017/PN.DPK sejak tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017;
6. Hakim Tinggi tanggal 31 Juli 2017 Nomor 146/Pen/Pid/2017/PT BDG sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan 22 Agustus 2017;
7. Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 7 Agustus 2017 Nomor 146 / Pen / Pid / 2017 / PT BDG sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan 21 Oktober 2017;

Terdakwa didampingi oleh Rudi Harianto, S.H., Fajri Apriliansyah, S.H., Raisa Soraya, S.H., advokat yang berkantor di Law Firm Rudi Fajri & Partners yang beralamat PT Kembang 88 MF jalan Sultan Iskandar Muda No.5c Kebayoran Lama Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:28/RFP/SK/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 28 Agustus 2017, Nomor : 259/PEN.PID/2017/PT BDG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Putusan perkara Pengadilan Negeri Depok, Nomor: 250/Pid.B/2017/PN Dpk., tanggal 19 Juli 2017 beserta berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM.12/DEPOK/04/2017 tertanggal 26 April 2017 yaitu sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa RADEN ARI WICAKSONO bersama sama dengan AHMAD BUDIARTO, SH., M.Kn (*telah dilakukan penuntutan dalam berkas tersendiri*) pada tanggal 08 September 2009 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2009 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Notaris Ahmad Budiarto, SH, M.Kn yang beralamat Jl. Cinere Raya No.100 2 F Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok, atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa / mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pemalsuan surat terhadap akta otentik*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) melalui Pusat Koperasi Mabes TNI (Puskop Mabes TNI) berencana untuk membangun perumahan non dinas Mabes TNI untuk prajurit dan PNS TNI di wilayah kelurahan Jatiasih dan kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatisari Kota Bekasi, untuk itu Pusat Koperasi Mabes TNI (Puskop Mabes TNI) melakukan kerjasama dengan PT Artha Manggala Bakti yang dipimpin oleh terdakwa Ari Wicaksono sebagai Direktur Utama. Oleh karena didalam lokasi tanah yang akan dibangun terdapat 3 (tiga) bidang tanah yaitu SHM No. 52/Jatiluhur atas nama Hj. Siti Hardiyanti Hastuti seluas 10.000m2, SHM no. 34/jatiluhur seluas 5.520m2 dan No 41/jatiluhur atas nama H. Indra Rukmana seluas 1.155m2 maka pengurus Pusat Koperasi Mabes TNI (Puskop TNI) dan terdakwa Ari Wicaksono datang ke rumah Hj. Siti Hardiyanti Hastuti dan H. Indra Rukmana di Jalan Yusuf Adiwinata Menteng Jakarta Pusat dan bertemu dengan saksi Dra. Yanti Rukmini yang adalah sekretaris pribadi saksi Hj. Siti Hardiyanti Hastuti, pada kesempatan itu pengurus Pusat Koperasi Mabes TNI (puskop TNI) dan terdakwa Ari Wicaksono menjelaskan sebagai utusan dari Mabes TNI dan menanyakan apakah bidang tanah SHM no. 52/Jatiluhur, SHM no 34/Jatiluhur, SHM No. 41/Jatiluhur akan dijual dan menyerahkan surat nomor B/156/VIII/2008 tanggal 26 agustus 2008 yang ditandatangani oleh Ketua Pusat Koperasi Mabes TNI Letkol Bambang Suseno perihal permohonan keringanan nilai jual lahan untuk Perumahan non dinas Mabes TNI. -
- Bahwa setelah membaca surat nomor B/156/VIII/2008 tanggal 26 agustus 2008 yang ditandatangani oleh Ketua Pusat Koperasi Mabes TNI Letkol Bambang Suseno perihal permohonan keringanan nilai jual lahan untuk Perumahan non dinas Mabes TNI maka saksi Hj. Siti Hardiyanti Hastuti dan saksi H. Indra Rukmana tergerak hatinya untuk menghibahkan 3 bidang tanah yaitu SHM no. 52/Jatiluhur, SHM no 34/Jatiluhur, SHM No. 41/Jatiluhur kepada Puskop Mabes TNI dan memberikan asli SHM no. 52/Jatiluhur, SHM no 34/Jatiluhur, SHM No. 41/Jatiluhur kepada saksi Dra Yanti Rukmini untuk diserahkan kepada Puskop Mabes TNI apabila datang menanyakan balasan surat nomor B/156/VIII/2008. -
- Bahwa kemudian terdakwa Raden Ari wicaksono datang kerumah saksi Hj. Siti Hardiyanti Hastuti dan H. Indra Rukman di Jalan Yusuf Adiwinata Menteng Jakarta Pusat seolah oleh sebagai utusan dari Puskop Mabes TNI bertemu Dra. Yanti Rukmini dan menerima penyerahan asli SHM no. 52/Jatiluhur, SHM no 34/Jatiluhur, SHM No. 41/Jatiluhur tanpa tanda terima.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 259/ PID/2017/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian oleh terdakwa Raden Ari Wicaksono asli SHM no. 52/Jatiluhur, SHM no 34/Jatiluhur, SHM No. 41/Jatiluhur tidak diserahkan ke Puskop Mabes TNI. -

- Bahwa pada pertengahan bulan Juli tahun 2009 terdakwa Raden Ari Wicaksono datang ke kantor Notaris milik saksi notaris Ahmad Budiarto, SH., MK yang terletak di Jl. Cinere Raya No.100 2 F Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok meminta untuk dibuatkan Akta Pelepasan Hak terhadap SHM No. 52, No. 34 dan No. 41 dari Siti Hardiyanti Hastuti dan Indra Rukmana kepada Primer Koperasi TNI angkatan Udara "Bakti Makmur" sehingga kemudian saksi Notaris Ahmad Budiarto, SH., MKn membuat minuta Akta Pelepasan Hak No. 33 dan 34 tanggal 27 Juli 2009 dan setelah jadi minuta Akta Pelepasan Hak No. 33 dan 34 tersebut oleh saksi Notaris Ahmad Budiarto diserahkan kepada terdakwa Raden Ari Wicaksono untuk ditandatangani oleh saksi Hj. Siti Hardiyanti Hastuti dan H. Indra Rukmana. Dua minggu kemudian terdakwa Raden Ari Wicaksono datang kepada saksi notaris Ahmad Budiarto SH., MKn dan menyerahkan minuta Akta Pelepasan Hak No. 33 dan 34 tanggal 27 Juli 2009 yang sudah ditandatangani oleh saksi Hj. Siti Hardiyanti Hastuti dan H. Indra Rukmana. -
- Bahwa kemudian pada bulan September tahun 2009 terdakwa Raden Ari Wicaksono datang kembali ke kantor saksi Notaris Ahmad Budiarto yang terletak di Jl. Cinere Raya No.100 2 F Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok untuk meminta dibuatkan Akta Pengikatan Diri Untuk Jual Beli (PDJB) terhadap tanah SHM No. 52, SHM No. 34 dan SHM No. 41 dengan alasan menghindari penurunan status tanah dari SHM menjadi SHGB. Sehingga kemudian saksi Notaris Ahmad Budiarto, SH., M.Kn membuat minuta Akta Pengikatan Diri Untuk Jual Beli No. 09, No. 10 dan No. 11 yang kemudian diberi tanggal 08 September 2009 namun untuk penandatanganan minuta Akta Pengikatan Diri Untuk Jual beli tersebut tidak dilakukan dihadapan saksi Notaris Ahmad Budiarto SH., M.Kn karena sesuai permintaan terdakwa Raden Ari Wicaksono oleh karena saksi Hj. Siti Hardiyanti Hastuti dan H. Indra Rukmana adalah orang besar maka terdakwa Raden Ari Wicaksono yang akan membawa sendiri minuta Akta Pengikatan Diri untuk Jual Beli No. 09, No. 10 dan No. 11 tersebut kepada saksi Hj. Siti Hardiyanti Hastuti dan H. Indra Rukmana untuk ditandatangani. Selanjutnya, dua minggu setelah minuta Akta Pengikatan Diri Untuk Jual Beli diserahkan kepada terdakwa Raden Ari Wicaksono untuk ditandatangani oleh para pihak, terdakwa raden ari Wicaksono

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 259/ PID/2017/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan minuta Akta Pengikatan Diri untuk Jual beli yang sudah ada tandatangan saksi Hj. Siti Hardiyanti Hastuti dan H. Indra Rukmana berikut asli sertifikat SHM no. 52/Jatiluhur, SHM no 34/Jatiluhur, SHM No. 41/Jatiluhur, selanjutnya sasi Notaris Ahmad Budiarto membuat salinan Akta Pengikatan Diri untuk Jual Beli No. 09, No. 10 dan No. 11 tanggal 08 September 2009 sebanyak 2 (dua) rangkap dan diserahkan kepada terdakwa Raden Ari Wicaksono. --

- Bahwa saksi Hj. Siti Hardiyanti Hastuti dan H. Indra Rukmana tidak pernah menandatangani minuta Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 33 dan No. 34 tanggal 29 Juli 2009 dan tidak pernah menandatangani Minuta Akta Pengikatan Diri Untuk Jual Beli No. 09, No. 10 dan No. 11 tanggal 08 September 2009 yang keduanya dibuat dihadapan Notaris Ahmad Budiarto, SH., M.Kn.
- Bahwa kemudian terdakwa Raden Ari Wicaksono menggunakan Surat Pengikatan Diri Untuk Jual Beli No.9, No.10 dan No.11 tanggal 8 September 2009 atas SHM no. 52/Jatiluhur, SHM no 34/Jatiluhur, SHM No. 41/Jatiluhur sebagai dasar pembuatan Akta Jual Beli(AJB) No.59, No.60 dan No.61 tanggal 20 September 2009 atas SHM no. 52/Jatiluhur, SHM no 34/Jatiluhur, SHM No. 41/Jatiluhur di hadapan saksi PPAT Harry Purnomo, SH, MH, M.Kn dan dilakukan balik nama sehingga SHM No.52/Jatiluhur yang sebelumnya atas nama saksi Siti Hardiyanti Hastuti dan SHM No.34 serta SHM No.41/Jatiluhur yang sebelumnya atas nama saksi Indra Rukmana semuanya dibalik nama menjadi atas nama Raden Ari Wicaksono menjadi SHM No. No.5657/Jatisari, No.5658/jatisari dan No.5659/Jatisari.
- Bahwa kemudian pada bulan April 2013, 3 (tiga) bidang tanah yang sebelumnya SHM No.52/Jatiluhur, SHM No.34/Jatiluhur serta SHM No.41/Jatiluhur yang sudah dibaliknama menjadi SHM No. No.5657/Jatisari, No.5658/Jatisari dan No.5659/Jatisari tersebut oleh terdakwa Raden Ari Wicaksono dijual kepada SILVIA HERMAWAN selaku pemilik PT GRAHAVIA CIPTA PROPERTINDO seharga Rp. 4.050.000.000 (empat miliar lima puluh juta rupiah) dan sudah dibuatkan akta PDJB dihadapan Notaris NELLY HUTAHURUK, SH.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-

SUBSIDIAIR :

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 259/ PID/2017/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa RADEN ARI WICAKSONO, pada tanggal 08 September 2009 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2009 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Notaris Ahmad Budiarto, SH, M.Kn yang beralamat Jl. Cinere Raya No.100 2 F Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa / mengadili perkara ini, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa awalnya Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) melalui Pusat Koperasi Mabes TNI (Puskop Mabes TNI) berencana untuk membangun perumahan non dinas Mabes TNI untuk prajurit dan PNS TNI di wilayah kelurahan Jatiasih dan kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatisari Kota Bekasi, untuk itu Pusat Koperasi Mabes TNI (Puskop Mabes TNI) melakukan kerjasama dengan PT Artha Manggala Bakti yang dipimpin oleh terdakwa Ari Wicaksono sebagai Direktur Utama. Oleh karena didalam lokasi tanah yang akan dibangun terdapat 3 (tiga) bidang tanah yaitu SHM No. 52/Jatiluhur atas nama Hj. Siti Hardiyanti Hastuti seluas 10.000m², SHM no. 34/jatiluhur seluas 5.520m² dan No 41/jatiluhur atas nama H. Indra Rukmana seluas 1.155m² maka pengurus Pusat Koperasi Mabes TNI (Puskop TNI) dan terdakwa Ari Wicaksono datang ke rumah Hj. Siti Hardiyanti Hastuti dan H. Indra Rukmana di Jalan Yusuf Adiwinata Menteng Jakarta Pusat dan bertemu dengan saksi Dra. Yanti Rukmini yang adalah sekretaris pribadi saksi Hj. Siti Hardiyanti Hastuti, pada kesempatan itu pengurus Pusat Koperasi Mabes TNI (puskop TNI) dan terdakwa Ari Wicaksono menjelaskan sebagai utusan dari Mabes TNI dan menanyakan apakah bidang tanah SHM no. 52/Jatiluhur, SHM no 34/Jatiluhur, SHM No. 41/Jatiluhur akan dijual dan menyerahkan surat nomor B/156/VIII/2008 tanggal 26 agustus 2008 yang ditandatangani oleh Ketua Pusat Koperasi Mabes TNI Letkol Bambang Suseno perihal permohonan keringanan nilai jual lahan untuk Perumahan non dinas Mabes TNI. -
- Bahwa setelah membaca surat nomor B/156/VIII/2008 tanggal 26 agustus 2008 yang ditandatangani oleh Ketua Pusat Koperasi Mabes TNI Letkol

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 259/ PID/2017/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Suseno perihal permohonan keringanan nilai jual lahan untuk Perumahan non dinas Mabes TNI maka Hj, Siti Hardiyanti Hastuti dan H. Indra Rukmana tergerak hatinya untuk menghibahkan 3 bidang tanah yaitu SHM no. 52/Jatiluhur, SHM no 34/Jatiluhur, SHM No. 41/Jatiluhur kepada Puskop Mabes TNI dan memberikan asli SHM no. 52/Jatiluhur, SHM no 34/Jatiluhur, SHM No. 41/Jatiluhur kepada saksi Dra Yanti Rukmini untuk diserahkan kepada Puskop Mabes TNI apabila datang menanyakan balasan surat nomor B/156/VIII/2008. -

- Bahwa kemudian terdakwa Raden Ari wicaksono datang kerumah saksi Hj. Siti Hardiyanti Hastuti dan H. Indra Rukman di Jalan Yusuf Adiwinata Menteng Jakarta Pusat seolah oleh sebagai utusan dari Puskop Mabes TNI bertemu Dra. Yanti Rukmini dan menerima penyerahan asli SHM no. 52/Jatiluhur, SHM no 34/Jatiluhur, SHM No. 41/Jatiluhur tanpa tanda terima. Bahwa kemudian oleh terdakwa Raden Ari Wicaksono asli SHM no. 52/Jatiluhur, SHM no 34/Jatiluhur, SHM No. 41/Jatiluhur tidak diserahkan ke Puskop Mabes TNI. -
- Bahwa pada pertengahan bulan Juli tahun 2009 terdakwa Raden Ari Wicaksono datang ke kantor Notaris milik saksi notaris Ahmad Budiarto, SH., MK yang terletak di Jl. Cinere Raya No.100 2 F Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok meminta untuk dibuatkan Akta Pelepasan Hak terhadap SHM No. 52, No. 34 dan No. 41 dari Siti Hardiyanti Hastuti dan Indra Rukmana kepada Primer Koperasi TNI angkatan Udara “Bakti Makmur” sehingga kemudian saksi Notaris Ahmad Budiarto, SH., MKn membuat minuta Akta Pelepasan Hak No. 33 dan 34 tanggal 27 Juli 2009 dan setelah jadi minuta Akta Pelepasan Hak No. 33 dan 34 tersebut oleh saksi Notaris Ahmad Budiarto diserahkan kepada terdakwa Raden Ari Wicaksono untuk ditandatangani oleh saksi Hj. Siti Hardiyanti Hastuti dan H. Indra Rukmana. Dua minggu kemudian terdakwa Raden Ari Wicaksono datang kepada saksi notaris Ahmad Budiarto SH., MKn dan menyerahkan minuta Akta Pelepasan Hak No. 33 dan 34 tanggal 27 Juli 2009 yang sudah ditandatangani oleh saksi Hj. Siti Hardiyanti Hastuti dan H. Indra Rukmana. -
- Bahwa kemudian pada bulan September tahun 2009 terdakwa Raden Ari Wicaksono datang kembali ke kantor saksi Notaris Ahmad Budiarto yang terletak di Jl. Cinere Raya No.100 2 F Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok untuk meminta dibuatkan Akta Pengikatan Diri Untuk Jual Beli (PDJB) terhadap tanah SHM No. 52, SHM No. 34 dan SHM No. 41 dengan alasan menghindari penurunan status tanah dari SHM menjadi SHGB.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 259/ PID/2017/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga kemudian saksi Notaris Ahmad Budiarto, SH., M.Kn membuat minuta Akta Pengikatan Diri Untuk Jual Beli No. 09, No. 10 dan No. 11 yang kemudian diberi tanggal 08 September 2009 namun untuk penandatanganan minuta Akta Pengikatan Diri Untuk Jual beli tersebut tidak dilakukan dihadapan saksi Notaris Ahmad Budiarto SH., M.Kn karena sesuai perintah terdakwa Raden Ari Wicaksono oleh karena saksi Hj. Siti Hardiyanti Hastuti dan H. Indra Rukmana adalah orang besar maka terdakwa Raden Ari Wicaksono yang akan membawa sendiri minuta Akta Pengikatan Diri untuk Jual Beli No. 09, No. 10 dan No. 11 tersebut kepada saksi Hj. Siti Hardiyanti Hastuti dan H. Indra Rukmana untuk ditandatangani. Selanjutnya, dua minggu setelah minuta Akta Pengikatan Diri Untuk Jual Beli diserahkan kepada terdakwa Raden Ari Wicaksono untuk ditandatangani oleh para pihak, terdakwa raden ari Wicaksono mengembalikan minuta Akta Pengikatan Diri untuk Jual beli yang sudah ada tandatangan saksi Hj. Siti Hardiyanti Hastuti dan H. Indra Rukmana berikut asli sertifikat SHM no. 52/Jatiluhur, SHM no 34/Jatiluhur, SHM No. 41/Jatiluhur, selanjutnya saksi Notaris Ahmad Budiarto membuat salinan Akta Pengikatan Diri untuk Jual Beli No. 09, No. 10 dan No. 11 tanggal 08 September 2009 sebanyak 2 (dua) rangkap dan diserahkan kepada terdakwa Raden Ari Wicaksono.

- Bahwa saksi Hj. Siti Hardiyanti Hastuti dan H. Indra Rukmana tidak pernah menandatangani minuta Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 33 dan No. 34 tanggal 29 Juli 2009 dan tidak pernah menandatangani Minuta Akta Pengikatan Diri Untuk Jual Beli No. 09, No. 10 dan No. 11 tanggal 08 September 2009 yang keduanya dibuat dihadapan Notaris Ahmad Budiarto, SH., M.Kn.
- Bahwa kemudian terdakwa Raden Ari Wicaksono menggunakan Surat Pengikatan Diri Untuk Jual Beli No.9, No.10 dan No.11 tanggal 8 September 2009 atas SHM no. 52/Jatiluhur, SHM no 34/Jatiluhur, SHM No. 41/Jatiluhur sebagai dasar pembuatan Akta Jual Beli(AJB) No.59, No.60 dan No.61 tanggal 20 September 2009 atas SHM no. 52/Jatiluhur, SHM no 34/Jatiluhur, SHM No. 41/Jatiluhur di hadapan saksi PPAT Harry Purnomo, SH, MH, M.Kn dan dilakukan balik nama sehingga SHM No.52/Jatiluhur yang sebelumnya atas nama saksi Siti Hardiyanti Hastuti dan SHM No.34 serta SHM No.41/Jatiluhur yang sebelumnya atas nama saksi Indra Rukmana semuanya dibalik nama menjadi atas nama Raden Ari Wicaksono menjadi SHM No. No.5657/Jatisari, No.5658/jatisari dan No.5659/Jatisari.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 259/ PID/2017/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada bulan April 2013, 3 (tiga) bidang tanah yang sebelumnya SHM No.52/Jatiluhur, SHM No.34/Jatiluhur serta SHM No.41/Jatiluhur yang sudah dibaliknama menjadi SHM No. No.5657/Jatisari, No.5658/Jatisari dan No.5659/Jatisari tersebut oleh terdakwa Raden Ari Wicaksono dijual kepada SILVIA HERMAWAN selaku pemilik PT GRAHAVIA CIPTA PROPERTINDO seharga Rp. 4.050.000.000 (empat miliar lima puluh juta rupiah) dan sudah dibuatkan akta PDJB dihadapan Notaris NELLY HUTAHURUK, SH.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP

LEBIH SUBSIDIAR :

----- Bahwa Terdakwa RADEN ARI WICAKSONO bersama sama dengan AHMAD BUDIARTO, SH., M.Kn (*telah dilakukan penuntutan dalam berkas tersendiri*) pada tanggal 08 September 2009 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2009 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Notaris Ahmad Budiarto, SH, M.Kn yang beralamat Jl. Cinere Raya No.100 2 F Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa / mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) melalui Pusat Koperasi Mabes TNI (Puskop Mabes TNI) berencana untuk membangun perumahan non dinas Mabes TNI untuk prajurit dan PNS TNI di wilayah kelurahan Jatiasih dan kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatisari Kota Bekasi, untuk itu Pusat Koperasi Mabes TNI (Puskop Mabes TNI) melakukan kerjasama dengan PT Artha Manggala Bakti yang dipimpin oleh terdakwa Raden Ari Wicaksono sebagai Direktur Utama. Oleh karena didalam lokasi tanah yang akan dibangun terdapat 3 (tiga) bidang tanah yaitu SHM No. 52/Jatiluhur atas nama Hj. Siti Hardiyanti Hastuti seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000m2, SHM no. 34/Jatiluhur seluas 5.520m2 dan No 41/Jatiluhur atas nama H. Indra Rukmana seluas 1.155m2 maka pengurus Pusat Koperasi Mabes TNI (Puskop TNI) dan terdakwa Raden Ari Wicaksono datang ke rumah Hj. Siti Hardiyanti Hastuti dan H. Indra Rukmana di Jalan Yusuf Adiwinata Menteng Jakarta Pusat dan bertemu dengan saksi Dra. Yanti Rukmini yang adalah sekretaris pribadi saksi Hj. Siti Hardiyanti Hastuti. Pada kesempatan itu pengurus Pusat Koperasi Mabes TNI (puskop TNI) dan terdakwa Raden Ari Wicaksono menjelaskan sebagai utusan dari Mabes TNI dan bermaksud menanyakan apakah bidang tanah SHM no. 52/Jatiluhur, SHM no 34/Jatiluhur, SHM No. 41/Jatiluhur akan dijual serta menyerahkan surat nomor B/156/VIII/2008 tanggal 26 agustus 2008 yang ditandatangani oleh Ketua Pusat Koperasi Mabes TNI Letkol Bambang Suseno perihal permohonan keringanan nilai jual lahan untuk Perumahan non dinas Mabes TNI.

- Bahwa setelah membaca surat nomor B/156/VIII/2008 tanggal 26 agustus 2008 yang ditandatangani oleh Ketua Pusat Koperasi Mabes TNI Letkol Bambang Suseno perihal permohonan keringanan nilai jual lahan untuk Perumahan non dinas Mabes TNI maka Hj., Siti Hardiyanti Hastuti dan H. Indra Rukmana tergerak hatinya untuk menghibahkan 3 bidang tanah yaitu SHM no. 52/Jatiluhur, SHM no 34/Jatiluhur, SHM No. 41/Jatiluhur kepada Puskop MABES TNI dan memberikan asli SHM no. 52/Jatiluhur, SHM no 34/Jatiluhur, SHM No. 41/Jatiluhur kepada saksi Dra Yanti Rukmini untuk diserahkan kepada Puskop MABES TNI apabila datang menanyakan balasan surat nomor B/156/VIII/2008.
- Bahwa kemudian terdakwa Raden Ari wicaksono datang kerumah saksi Hj. Siti Hardiyanti Hastuti dan H. Indra Rukman di Jalan Yusuf Adiwinata Menteng Jakarta Pusat seolah oleh sebagai utusan dari Puskop MABES TNI bertemu Dra. Yanti Rukmini dan menerima penyerahan asli SHM no. 52/Jatiluhur, SHM no 34/Jatiluhur, SHM No. 41/Jatiluhur tanpa tanda terima. Bahwa kemudian oleh terdakwa Raden Ari Wicaksono asli SHM no. 52/Jatiluhur, SHM no 34/Jatiluhur, SHM No. 41/Jatiluhur tidak diserahkan ke Puskop Mabes TNI.
- Bahwa pada pertengahan bulan Juli tahun 2009 terdakwa Raden Ari Wicaksono datang ke kantor Notaris milik saksi notaris Ahmad Budiarto, SH., MK yang terletak di Jl. Cinere Raya No.100 2 F Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok meminta untuk dibuatkan Akta Pelepasan Hak terhadap SHM No. 52, No. 34 dan No. 41 dari Siti Hardiyanti Hastuti

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 259/ PID/2017/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Indra Rukmana kepada Primer Koperasi TNI angkatan Udara "Bakti Makmur" sehingga kemudian saksi Notaris Ahmad Budiarto, SH., MKn membuat minuta Akta Pelepasan Hak No. 33 dan 34 tanggal 27 Juli 2009. Setelah jadi minuta Akta Pelepasan Hak No. 33 dan 34 tersebut oleh saksi Notaris Ahmad Budiarto diserahkan kepada terdakwa Raden Ari Wicaksono untuk ditandatangani oleh saksi Hj. Siti Hardiyanti Hastuti dan H. Indra Rukmana. Dua minggu kemudian terdakwa Raden Ari Wicaksono datang kepada saksi notaris Ahmad Budiarto SH., MKn dan menyerahkan minuta Akta Pelepasan Hak No. 33 dan 34 tanggal 27 Juli 2009 yang sudah ditandatangani oleh saksi Hj. Siti Hardiyanti Hastuti dan H. Indra Rukmana.

- Bahwa kemudian pada bulan September tahun 2009 terdakwa Raden Ari Wicaksono datang kembali ke kantor saksi Notaris Ahmad Budiarto yang terletak di Jl. Cinere Raya No.100 2 F Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok untuk meminta dibuatkan Akta Pengikatan Diri Untuk Jual Beli (PDJB) terhadap tanah SHM No. 52, SHM No. 34 dan SHM No. 41 dengan alasan menghindari penurunan status tanah dari SHM menjadi SHGB. Sehingga kemudian saksi Notaris Ahmad Budiarto, SH., M.Kn membuat minuta Akta Pengikatan Diri Untuk Jual Beli No. 09, No. 10 dan No. 11 yang kemudian diberi tanggal 08 September 2009 namun untuk penandatanganan minuta Akta Pengikatan Diri Untuk Jual beli tersebut tidak dilakukan dihadapan saksi Notaris Ahmad Budiarto SH., M.Kn karena sesuai perintah terdakwa Raden Ari Wicaksono oleh karena saksi Hj. Siti Hardiyanti Hastuti dan H. Indra Rukmana adalah orang besar maka terdakwa Raden Ari Wicaksono yang akan membawa sendiri minuta Akta Pengikatan Diri untuk Jual Beli No. 09, No. 10 dan No. 11 tersebut kepada saksi Hj. Siti Hardiyanti Hastuti dan H. Indra Rukmana untuk ditandatangani. Selanjutnya, dua minggu setelah minuta Akta Pengikatan Diri Untuk Jual Beli diserahkan kepada terdakwa Raden Ari Wicaksono untuk ditandatangani oleh para pihak, terdakwa raden ari Wicaksono mengembalikan minuta Akta Pengikatan Diri untuk Jual beli yang sudah ada tandatangan saksi Hj. Siti Hardiyanti Hastuti dan H. Indra Rukmana berikut asli sertifikat SHM no. 52/Jatiluhur, SHM no 34/Jatiluhur, SHM No. 41/Jatiluhur, selanjutnya saksi Notaris Ahmad Budiarto membuat salinan Akta Pengikatan Diri untuk Jual Beli No. 09, No. 10 dan No. 11 tanggal 08 September 2009 sebanyak 2 (dua) rangkap dan diserahkan kepada terdakwa Raden Ari Wicaksono.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hj. Siti Hardiyanti Hastuti dan H. Indra Rukmana tidak pernah menandatangani minuta Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 33 dan No. 34 tanggal 29 Juli 2009 dan tidak pernah menandatangani Minuta Akta Pengikatan Diri Untuk Jual Beli No. 09, No. 10 dan No. 11 tanggal 08 September 2009 yang keduanya dibuat dihadapan Notaris Ahmad Budiarto, SH., M.Kn.
- Bahwa kemudian terdakwa Raden Ari Wicaksono menggunakan Surat Pengikatan Diri Untuk Jual Beli No.9, No.10 dan No.11 tanggal 8 September 2009 atas SHM no. 52/Jatiluhur, SHM no 34/Jatiluhur, SHM No. 41/Jatiluhur sebagai dasar pembuatan Akta Jual Beli(AJB) No.59, No.60 dan No.61 tanggal 20 September 2009 atas SHM no. 52/Jatiluhur, SHM no 34/Jatiluhur, SHM No. 41/Jatiluhur di hadapan saksi PPAT Harry Purnomo, SH, MH, M.Kn dan dilakukan balik nama sehingga SHM No.52/Jatiluhur yang sebelumnya atas nama saksi Siti Hardiyanti Hastuti dan SHM No.34 serta SHM No.41/Jatiluhur yang sebelumnya atas nama saksi Indra Rukmana semuanya dibalik nama menjadi atas nama Raden Ari Wicaksono menjadi SHM No. No.5657/Jatisari, No.5658/Jatisari dan No.5659/Jatisari.
- Bahwa kemudian pada bulan April 2013, 3 (tiga) bidang tanah yang sebelumnya SHM No.52/Jatiluhur, SHM No.34/Jatiluhur serta SHM No.41/Jatiluhur yang sudah dibaliknama menjadi SHM No. No.5657/Jatisari, No.5658/Jatisari dan No.5659/Jatisari tersebut oleh terdakwa Raden Ari Wicaksono dijual kepada SILVIA HERMAWAN selaku pemilik PT GRAHAVIA CIPTA PROPERTINDO seharga Rp. 4.050.000.000 (empat miliar lima puluh juta rupiah) dan sudah dibuatkan akta PDJB dihadapan Notaris NELLY HUTAHURUK, SH.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan agar supaya Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RADEN ARI WICAKSONO terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan perbuatan pemalsuan surat terhadap akta otentik"* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RADEN ARI WICAKSONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Asli Minuta Akta Pengikatan Diri Untuk Jual Beli No.9 tanggal 08 September 2009 antara SITI HARDIYANTI HASTUTI kepada RADEN ARI WICAKSONO yang dibuat di hadapan Notaris AHMAD BUDIARTO, SH, M.Kn.; dan
 - b. Asli Minuta Akta Pengikatan Diri Untuk Jual Beli No.10 tanggal 08 September 2009, antara INDRA RUKMANA EDY KOWARA kepada RADEN ARI WICAKSONO yang dibuat di hadapan Notaris AHMAD BUDIARTO, SH, M.Kn.
 - c. Asli Salinan Akta Pengikatan Diri Untuk Jual Beli No.9 tanggal 08 September 2009 antara Nyonya SITI HARDIYANTI HASTUTI kepada Tuan RADEN ARI WICAKSONO yang dibuat di hadapan Notaris AHMAD BUDIARTO, SH, M.Kn.;
 - d. Asli Salinan Akta Pengikatan Diri Untuk Jual Beli No.10 tanggal 08 September 2009, antara Tuan INDRA RUKMANA EDY KOWARA kepada Tuan RADEN ARI WICAKSONO yang dibuat di hadapan Notaris AHMAD BUDIARTO, SH, M.Kn.;
 - e. Asli Salinan Akta Pengikatan Diri Untuk Jual Beli No.11 tanggal 08 September 2009, antara Tuan INDRA RUKMANA EDY KOWARA kepada Tuan RADEN ARI WICAKSONO yang dibuat di hadapan Notaris AHMAD BUDIARTO, SH, M.Kn.;
 - f. Asli Surat Kuasa dari Indra Rukmana dan Siti Hardiyanti Hastuti kepada Puskop Mabes TNI yang diwakili oleh Wakil Ketua Puskop Mabes TNI (Panca Iswandaru, SE, M.B.A) tertanggal 15 Oktober 2010, yaitu kuasa untuk mengurus tanah-tanah milik Pemberi Kuasa sesuai sertipikat :
 - Sertipikat Hak Milik dengan Nomor : 34/Jatisari (dulu Jati Luhur), Jati Asih, Bekasi, dengan luas $\pm 5.520 \text{ M}^2$ (lima ribu lima ratus dua puluh meter persegi) atas nama Indra Rukmana;
 - Sertipikat Hak Milik dengan Nomor : 41/Jatisari (dulu Jati Luhur), Jati Asih, Bekasi, dengan luas $\pm 1.155 \text{ M}^2$ (seribu seratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Indra Rukmana; dan
 - Sertipikat Hak Milik dengan Nomor : 51/Jatisari (duhu Jati Luhur), Jati Asih, Bekasi, dengan luas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Siti Hardiyanti Hastuti;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 259/ PID/2017/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Asli Surat Pernyataan dari Indra Rukmana dan Siti Hardiyanti Hastuti tertanggal 10 Juni 2016 yang isinya menyatakan bahwa Indra Rukmana dan Siti Hardiyanti Hastuti berencana memberikan atau menghibahkan bidang tanah miliknya yang terletak di Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi dengan total luas $\pm 16.725 \text{ M}^2$ kepada Puskop Mabes TNI dalam rangka pembangunan perumahan Non Dinas Mabes TNI;
- h. Fotokopi legalisir Surat Kuasa dari Indra Rukmana dan Siti Hardiyanti Hastuti kepada Panca Iswandaru tertanggal 15 Oktober 2010;
- i. Fotokopi legalisir Surat Kuasa Substitusi dari Panca Iswandaru, SE, MBA kepada AH. Bimo Suryono, SE, SH tertanggal 08 Juni 2016;
- j. Fotokopi legalisir KTP atas nama Indra Rukmana, Siti Hardiyanti Hastuti, Panca Iswandaru dan A.H. Bimo Suryono;
- k. Fotokopi legalisir Surat Pernyataan atas nama Tn. Indra Rukmana E. Kowara dan Ny. Siti Hardiyanti Hastuti tertanggal 21 Oktober 2016;
- l. Fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 23/Pbt/BNP.32/2016 tanggal 28 Desember 2016;
- m. Fotokopi legalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi Nomor : 34.32.75/300/I/2017, tanggal 23 Januari 2017 perihal pembatalan peralihan Hak Sertipikat Hak Milik No.5657, 5658 dan 5659/Jatiasari, terletak di Kelurahan Jatiasari, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi;
- n. Fotokopi legalisir Surat Permohonan balik nama SHM No.5657/Jatiasih atas nama pemohon R. RADEN ARI WICAKSONO tertanggal 27 September 2010;
- o. Fotokopi legalisir Surat Permohonan balik nama SHM No.5659/Jatiasih atas nama pemohon R. RADEN ARI WICAKSONO tertanggal 27 September 2010;
- p. Fotokopi legalisir buku tanah Hak Milik No.5657/Jatiasari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, berikut warkahnya berupa :
 - fotokopi legalisir Minuta Akta Jual Beli No.59/2010 tanggal 20 September 2010 PPAT Hary Purnomo, SH, M.Kn;
 - fotokopi legalisir Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Indra Rukmana Kowara tanggal 17 Juli 2007;
 - fotokopi legalisir KTP Nomor : 32.77.03.2005/09215/03036692 atas nama R. RADEN ARI WICAKSONO, SH, Msc tanaal 22 November 2006;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 259/ PID/2017/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi legalisir KTP Nomor : 09.5006.630149.0008 atas nama Siti Hardiyanti Hastuti tanggal 05 Februari 2009; dan
 - fotokopi legalisir Salinan Akta Pengikatan Diri Untuk Jual Beli (PPJB) No.09 tanggal 08 September 2009 antara Siti Hardiyanti Hastuti selaku Pihak Pertama dengan RADEN ARI WICAKSONO selaku Pihak Kedua, dibuat di hadapan Notaris Ahmad Budiarto, SH, M.Kn di Depok;
 - q. Fotokopi legalisir buku tanah Hak Milik No.5658/Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, berikut warkahnya berupa :
 - fotokopi legalisir Minuta Akta Jual Beli No.60/2010 tanggal 20 September 2010 PPAT Hary Purnomo, SH, M.Kn; dan
 - fotokopi legalisir Salinan Akta Pengikatan Diri Untuk Jual Beli (PPJB) No.10 tanggal 08 September 2009 antara Indra Rukmana Edy Kowara selaku Pihak Pertama dengan RADEN ARI WICAKSONO selaku Pihak Kedua, dibuat di hadapan Notaris Ahmad Budiarto, SH, M.Kn di Depok;
 - r. Fotokopi legalisir buku tanah Hak Milik No.5659/Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, berikut warkahnya berupa :
 - fotokopi legalisir Minuta Akta Jual Beli No. 61/2010 tanggal 20 September 2010 PPAT Hary Purnomo, SH, M.Kn; dan
 - fotokopi legalisir Salinan Akta Pengikatan Diri Untuk Jual Beli (PPJB) No.11 tanggal 08 September 2009, antara Indra Rukmana selaku Pihak Pertama dengan RADEN ARI WICAKSONO selaku Pihak Kedua, dibuat di hadapan Notaris Ahmad Budiarto, SH, M.Kn di Depok.
- (BARANG BUKTI HURUF a s/d HURUF r, AGAR TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA).
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor. 250/Pid.B/2017/PN Dpk. tanggal 19 Juli 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RADEN ARI WICAKSONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pemalsuan akta otentik"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 259/ PID/2017/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Asli Minuta Akta Pengikatan Diri Untuk Jual Beli No.9 tanggal 08 September 2009 antara SITI HARDIYANTI HASTUTI kepada RADEN ARI WICAKSONO yang dibuat di hadapan Notaris AHMAD BUDIARTO, SH, M.Kn.;
 - b. Asli Minuta Akta Pengikatan Diri Untuk Jual Beli No.10 tanggal 08 September 2009, antara INDRA RUKMANA EDY KOWARA kepada RADEN ARI WICAKSONO yang dibuat di hadapan Notaris AHMAD BUDIARTO, SH, M.Kn.
 - c. Asli Salinan Akta Pengikatan Diri Untuk Jual Beli No.9 tanggal 08 September 2009 antara Nyonya SITI HARDIYANTI HASTUTI kepada Tuan RADEN ARI WICAKSONO yang dibuat di hadapan Notaris AHMAD BUDIARTO, SH, M.Kn.;
 - d. Asli Salinan Akta Pengikatan Diri Untuk Jual Beli No.10 tanggal 08 September 2009, antara Tuan INDRA RUKMANA EDY KOWARA kepada Tuan RADEN ARI WICAKSONO yang dibuat di hadapan Notaris AHMAD BUDIARTO, SH, M.Kn.;
 - e. Asli Salinan Akta Pengikatan Diri Untuk Jual Beli No.11 tanggal 08 September 2009, antara Tuan INDRA RUKMANA EDY KOWARA kepada Tuan RADEN ARI WICAKSONO yang dibuat di hadapan Notaris AHMAD BUDIARTO, SH, M.Kn.;
 - f. Asli Surat Kuasa dari Indra Rukmana dan Siti Hardiyanti Hastuti kepada Puskop Mabes TNI yang diwakili oleh Wakil Ketua Puskop Mabes TNI (Panca Iswandaru, SE, M.B.A) tertanggal 15 Oktober 2010, yaitu kuasa untuk mengurus tanah-tanah milik Pemberi Kuasa sesuai sertipikat :
 - Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 34/Jatisari (dulu Jati Luhur), Jati Asih, Bekasi, dengan luas $\pm 5.520 \text{ M}^2$ (lima ribu lima ratus dua puluh meter persegi) atas nama Indra Rukmana;
 - Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 41/Jatisari (dulu Jati Luhur), Jati Asih, Bekasi, dengan luas $\pm 1.155 \text{ M}^2$ (seribu seratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Indra Rukmana; dan
 - Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 51/Jatisari (duhu Jati Luhur), Jati Asih, Bekasi, dengan luas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Siti Hardiyanti Hastuti;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 259/ PID/2017/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Asli Surat Pernyataan dari Indra Rukmana dan Siti Hardiyanti Hastuti tertanggal 10 Juni 2016 yang isinya menyatakan bahwa Indra Rukmana dan Siti Hardiyanti Hastuti berencana memberikan atau menghibahkan bidang tanah miliknya yang terletak di Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi dengan total luas $\pm 16.725 \text{ M}^2$ kepada Puskop Mabes TNI dalam rangka pembangunan perumahan Non Dinas Mabes TNI;
- h. Fotokopi legalisir Surat Kuasa dari Indra Rukmana dan Siti Hardiyanti Hastuti kepada Panca Iswandaru tertanggal 15 Oktober 2010;
- i. Fotokopi legalisir Surat Kuasa Substitusi dari Panca Iswandaru, SE, MBA kepada AH. Bimo Suryono, SE, SH tertanggal 08 Juni 2016;
- j. Fotokopi legalisir KTP atas nama Indra Rukmana, Siti Hardiyanti Hastuti, Panca Iswandaru dan A.H. Bimo Suryono;
- k. Fotokopi legalisir Surat Pernyataan atas nama Tn. Indra Rukmana E. Kowara dan Ny. Siti Hardiyanti Hastuti tertanggal 21 Oktober 2016;
- l. Fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 23/Pbt/BPN.32/2016 tanggal 28 Desember 2016;
- m. Fotokopi legalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi Nomor : 34.32.75/300/II/2017, tanggal 23 Januari 2017 perihal pembatalan peralihan Hak Sertipikat Hak Milik No.5657, 5658 dan 5659/Jatiasari, terletak di Kelurahan Jatiasari, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi;
- n. Fotokopi legalisir Surat Permohonan balik nama SHM No.5657/Jatiasih atas nama pemohon R. RADEN ARI WICAKSONO tertanggal 27 September 2010;
- o. Fotokopi legalisir Surat Permohonan balik nama SHM No.5659/Jatiasih atas nama pemohon R. RADEN ARI WICAKSONO tertanggal 27 September 2010;
- p. Fotokopi legalisir buku tanah Hak Milik No.5657/Jatiasari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, berikut warkahnya berupa :
 - fotokopi legalisir Minuta Akta Jual Beli No.59/2010 tanggal 20 September 2010 PPAT Hary Purnomo, SH, M.Kn;
 - fotokopi legalisir Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Indra Rukmana Kowara tanggal 17 Juli 2007;
 - fotokopi legalisir KTP Nomor : 32.77.03.2005/09215/03036692 atas nama R. RADEN ARI WICAKSONO, SH, Msc tanaal 22 November 2006;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 259/ PID/2017/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi legalisir KTP Nomor : 09.5006.630149.0008 atas nama Siti Hardiyanti Hastuti tanggal 05 Februari 2009; dan
 - fotokopi legalisir Salinan Akta Pengikatan Diri Untuk Jual Beli (PPJB) No.09 tanggal 08 September 2009 antara Siti Hardiyanti Hastuti selaku Pihak Pertama dengan RADEN ARI WICAKSONO selaku Pihak Kedua, dibuat di hadapan Notaris Ahmad Budiarto, SH, M.Kn di Depok;
 - q. Fotokopi legalisir buku tanah Hak Milik No.5658/Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, berikut warkahnya berupa :
 - fotokopi legalisir Minuta Akta Jual Beli No.60/2010 tanggal 20 September 2010 PPAT Hary Purnomo, SH, M.Kn; dan
 - fotokopi legalisir Salinan Akta Pengikatan Diri Untuk Jual Beli (PPJB) No.10 tanggal 08 September 2009 antara Indra Rukmana Edy Kowara selaku Pihak Pertama dengan RADEN ARI WICAKSONO selaku Pihak Kedua, dibuat di hadapan Notaris Ahmad Budiarto, SH, M.Kn di Depok;
 - r. Fotokopi legalisir buku tanah Hak Milik No.5659/Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, berikut warkahnya berupa :
 - fotokopi legalisir Minuta Akta Jual Beli No. 61/2010 tanggal 20 September 2010 PPAT Hary Purnomo, SH, M.Kn; dan
 - fotokopi legalisir Salinan Akta Pengikatan Diri Untuk Jual Beli (PPJB) No.11 tanggal 08 September 2009, antara Indra Rukmana selaku Pihak Pertama dengan RADEN ARI WICAKSONO selaku Pihak Kedua, dibuat di hadapan Notaris Ahmad Budiarto, SH, M.Kn di Depok.
- semuanya tetap dilampirkan dalam berkas perkara.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Telah Membaca :

1. Akta Permintaan Banding No. 18/Akta.Pid/2017/PN Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok bahwa pada tanggal 24 Juli 2017, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tanggal 19 Juli 2017, Nomor: 250/Pid.B/2017/PN Dpk.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok kepada Terdakwa, permintaan banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 26 Juli 2017 ;
3. Akta Permintaan Banding No. 18/Akta.Pid/2017/PN Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok bahwa pada tanggal 26 Juli 2017, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tanggal 19 Juli 2017, Nomor: 250/Pid.B/2017/PN Dpk.;
4. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok kepada Jaksa Penuntut Umum, permintaan banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 2 Agustus 2017 ;
5. Tanda terima memori banding tertanggal 16 Agustus 2017, diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 16 Agustus 2017 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Agustus 2017 ;
6. Tanda terima memori banding tertanggal 21 Agustus 2017, diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 21 Agustus 2017, yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2017 ;
7. Tanda terima kontra memori banding tertanggal 21 Agustus 2017 diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 21 Agustus 2017, yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2017 ;
8. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara No. 250/Pid.B/2017/PN Dpk. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok, tanggal 26 Juli 2017 ditujukan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2019, untuk mempelajari berkas perkara No.250/Pid.B/2017/PN Dpk dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 250/Pid.B/2017/PN Dpk. tanggal 19 Juli 2017 yang dimintakan banding, pada

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 259/ PID/2017/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juli 2017 oleh Jaksa Penuntut Umum dan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2017, maka permintaan banding tersebut diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berakhir yakni sebelum tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan, maka dengan demikian permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Majelis Hakim seharusnya menolak untuk memeriksa perkara karena pelapor tidak memiliki legal standing;
- Keterangan saksi pelapor harus diabaikan karena merupakan keterangan saksi yang bersifat testimonium de auditu;
- Majelis Hakim memeriksa perkara mempergunakan keterangan saksi yang tidak hadir dalam persidangan sebagai pertimbangan putusan yang berdampak terhadap salahnya Majelis Hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum serta putusan;
- Terdapat disparitas pemidanaan yang signifikan antara putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 250/Pid.B/2017/PN Dpk, tanggal 17 Juli 2017 dengan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 448/Pid.B/2015/PN Dpk tanggal 29 Oktober 2015 dalam perkara yang sama;

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dikemukakan diatas, Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk menolak dan atau setidaknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok telah keliru dan tidak melaksanakan hukum atau salah menerapkan hukum dalam putusannya dan menerima permohonan banding pemohon yang diajukan dalam memori banding dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 250/Pid.B/2017/PN Dpk tanggal 17 Juli 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya :

Mengadili Sendiri

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Banding bebas dari segala tuntutan;

Atau

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dianggap selengkapnyanya termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, adalah merupakan suatu putusan yang kami nilai sangat ringan dibanding dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan pemalsuan Akta otentik “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok dalam perkara a quo tersebut bukanlah merupakan daya tangkal untuk mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana yang sama oleh karena dengan hukum yang terlampau ringan menjadikan pelaku tindak pidana tidak jera untuk melakukan tindak pidana ;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok dalam perkara a quo tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat terutama bagi para korban ;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 259/ PID/2017/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses persidangan Terdakwa Raden Ari Wicaksono tidak merasa bersalah dan tidak mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa membeli belit dalam memberikan keterangan di persidangan dan berupaya melarikan diri dengan menggunakan mobil tahanan sehingga meresahkan masyarakat dan menimbulkan banyak kerugian baik terhadap orang lain maupun benda ;

Menimbang bahwa kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Majelis Hakim seharusnya menolak untuk memeriksa perkara karena pelapor tidak memiliki legal standing tidak mendasar dan harus ditolak ;
- Bahwa dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa keterangan saksi pelapor harus diabaikan karena merupakan keterangan saksi yang bersifat testimonium de auditu tidak mendasar dan harus ditolak ;
- Bahwa dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Majelis Hakim memeriksa perkara mempergunakan keterangan saksi yang tidak hadir dalam persidangan sebagai pertimbangan putusan yang berdampak terhadap salahnya Majelis Hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum serta putusan adalah tidak mendasar dan harus ditolak ;
- Bahwa dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan disparitas pembedaan yang signifikan antara putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 250/Pid.B/2017/PN.Dpk, tanggal 17 Juli 2017 dengan putusan Pengadilan Negeri Depok 448/Pid.B/2015/PN.Dpk, tanggal 29 Oktober 2015 tidak mendasar dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya hanya merupakan pengulangan mengenai apa yang sudah pernah dikemukakan dalam pledoinya, begitu pula memori banding dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum hanya pengulangan dari tuntutan dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri karena fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan “ Turut serta melakukan pemalsuan Akta otentik ” dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding, kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 19 Juli 2017 Nomor 250/Pid.B/2017/PN Dpk., beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan, bahwa terdapat disparitas Tuntutan dan Pemidanaan yang signifikan antara perkara Terdakwa dengan Terpidana Notaris Ahmad Budiarto, SH.,M.Kn. yang Terbukti “ Membuat Surat Otentik Palsu” dalam perkara di Pengadilan Negeri Depok Nomor 448/Pid.B/2015/PN.Dpk dimana Ahmad Budiarto, S.H.,M.Kn. dituntut selama 4 (empat) bulan dan diputus pada tanggal 3 November 2015 selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari sedangkan Terdakwa dalam hal ini dinyatakan terbukti bersalah “ Turut serta melakukan pemalsuan Akta otentik” (Terdakwa bersama Notaris Ahmad Budiarto SH.,M.Kn. yang perkaranya dipisah) Terdakwa dituntut selama 6 (enam) tahun dan diputus oleh Pengadilan Negeri selama 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut masih terlalu berat dan perlu dikurangi yang amar selengkapnyanya dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, tanggal 19 Juli 2017, Nomor 250/Pid.B/2017/PN Dpk. yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai pembedaannya ;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap Pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 259/ PID/2017/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari pada tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sudah selayaknya Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 264 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, tanggal 19 Juli 2017, Nomor 250/Pid.B/2017/PN Dpk. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pemidanaannya yang amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa RADEN ARI WICAKSONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pemalsuan akta otentik"
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 259/ PID/2017/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Asli Minuta Akta Pengikatan Diri Untuk Jual Beli No.9 tanggal 08 September 2009 antara SITI HARDIYANTI HASTUTI kepada RADEN ARI WICAKSONO yang dibuat di hadapan Notaris AHMAD BUDIARTO, SH, M.Kn.;
- b. Asli Minuta Akta Pengikatan Diri Untuk Jual Beli No.10 tanggal 08 September 2009, antara INDRA RUKMANA EDY KOWARA kepada RADEN ARI WICAKSONO yang dibuat di hadapan Notaris AHMAD BUDIARTO, SH, M.Kn.
- c. Asli Salinan Akta Pengikatan Diri Untuk Jual Beli No.9 tanggal 08 September 2009 antara Nyonya SITI HARDIYANTI HASTUTI kepada Tuan RADEN ARI WICAKSONO yang dibuat di hadapan Notaris AHMAD BUDIARTO, SH, M.Kn.;
- d. Asli Salinan Akta Pengikatan Diri Untuk Jual Beli No.10 tanggal 08 September 2009, antara Tuan INDRA RUKMANA EDY KOWARA kepada Tuan RADEN ARI WICAKSONO yang dibuat di hadapan Notaris AHMAD BUDIARTO, SH, M.Kn.;
- e. Asli Salinan Akta Pengikatan Diri Untuk Jual Beli No.11 tanggal 08 September 2009, antara Tuan INDRA RUKMANA EDY KOWARA kepada Tuan RADEN ARI WICAKSONO yang dibuat di hadapan Notaris AHMAD BUDIARTO, SH, M.Kn.;
- f. Asli Surat Kuasa dari Indra Rukmana dan Siti Hardiyanti Hastuti kepada Puskop Mabes TNI yang diwakili oleh Wakil Ketua Puskop Mabes TNI (Panca Iswandaru, SE, M.B.A) tertanggal 15 Oktober 2010, yaitu kuasa untuk mengurus tanah-tanah milik Pemberi Kuasa sesuai sertipikat :
 - Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 34/Jatisari (dulu Jati Luhur), Jati Asih, Bekasi, dengan luas $\pm 5.520 \text{ M}^2$ (lima ribu lima ratus dua puluh meter persegi) atas nama Indra Rukmana;
 - Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 41/Jatisari (dulu Jati Luhur), Jati Asih, Bekasi, dengan luas $\pm 1.155 \text{ M}^2$ (seribu seratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Indra Rukmana; dan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 259/ PID/2017/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 51/Jatisari (duhu Jati Luhur), Jati Asih, Bekasi, dengan luas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Siti Hardiyanti Hastuti;
- g. Asli Surat Pernyataan dari Indra Rukmana dan Siti Hardiyanti Hastuti tertanggal 10 Juni 2016 yang isinya menyatakan bahwa Indra Rukmana dan Siti Hardiyanti Hastuti berencana memberikan atau menghibahkan bidang tanah miliknya yang terletak di Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi dengan total luas $\pm 16.725 \text{ M}^2$ kepada Puskop Mabes TNI dalam rangka pembangunan perumahan Non Dinas Mabes TNI;
- h. Fotokopi legalisir Surat Kuasa dari Indra Rukmana dan Siti Hardiyanti Hastuti kepada Panca Iswandaru tertanggal 15 Oktober 2010;
- i. Fotokopi legalisir Surat Kuasa Substitusi dari Panca Iswandaru, SE, MBA kepada AH. Bimo Suryono, SE, SH tertanggal 08 Juni 2016;
- j. Fotokopi legalisir KTP atas nama Indra Rukmana, Siti Hardiyanti Hastuti, Panca Iswandaru dan A.H. Bimo Suryono;
- k. Fotokopi legalisir Surat Pernyataan atas nama Tn. Indra Rukmana E. Kowara dan Ny. Siti Hardiyanti Hastuti tertanggal 21 Oktober 2016;
- l. Fotokopi legalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 23/Pbt/BPN.32/2016 tanggal 28 Desember 2016;
- m. Fotokopi legalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi Nomor : 34.32.75/300/I/2017, tanggal 23 Januari 2017 perihal pembatalan peralihan Hak Sertipikat Hak Milik No.5657, 5658 dan 5659/Jatisari, terletak di Kelurahan Jatisari, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 259/ PID/2017/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Fotokopi legalisir Surat Permohonan balik nama SHM No.5657/Jatiasih atas nama pemohon R. RADEN ARI WICAKSONO tertanggal 27 September 2010;
- o. Fotokopi legalisir Surat Permohonan balik nama SHM No.5659/Jatiasih atas nama pemohon R. RADEN ARI WICAKSONO tertanggal 27 September 2010;
- p. Fotokopi legalisir buku tanah Hak Milik No.5657/Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, berikut warkahnya berupa :
- fotokopi legalisir Minuta Akta Jual Beli No.59/2010 tanggal 20 September 2010 PPAT Hary Purnomo, SH, M.Kn;
 - fotokopi legalisir Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Indra Rukmana Kowara tanggal 17 Juli 2007;
 - fotokopi legalisir KTP Nomor : 32.77.03.2005/09215 / 03036692 atas nama R. RADEN ARI WICAKSONO, SH, Msc tanaal 22 November 2006;
 - fotokopi legalisir KTP Nomor : 09.5006.630149.0008 atas nama Siti Hardiyanti Hastuti tanggal 05 Februari 2009; dan
 - fotokopi legalisir Salinan Akta Pengikatan Diri Untuk Jual Beli (PPJB) No.09 tanggal 08 September 2009 antara Siti Hardiyanti Hastuti selaku Pihak Pertama dengan RADEN ARI WICAKSONO selaku Pihak Kedua, dibuat di hadapan Notaris Ahmad Budiarto, SH, M.Kn di Depok;
- q. Fotokopi legalisir buku tanah Hak Milik No.5658/Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, berikut warkahnya berupa :
- fotokopi legalisir Minuta Akta Jual Beli No.60/2010 tanggal 20 September 2010 PPAT Hary Purnomo, SH, M.Kn; dan
 - fotokopi legalisir Salinan Akta Pengikatan Diri Untuk Jual Beli (PPJB) No.10 tanggal 08 September 2009 antara Indra Rukmana Edy Kowara selaku Pihak Pertama dengan RADEN ARI WICAKSONO selaku Pihak Kedua,

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 259/ PID/2017/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat di hadapan Notaris Ahmad Budiarto, SH, M.Kn di
Depok;

r. Fotokopi legalisir buku tanah Hak Milik No.5659/Jatisari
Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, berikut warkahnya berupa:

- fotokopi legalisir Minuta Akta Jual Beli No. 61/2010
tanggal 20 September 2010 PPAT Hary Purnomo, SH,
M.Kn; dan
- fotokopi legalisir Salinan Akta Pengikatan Diri Untuk Jual
Beli (PPJB) No.11 tanggal 08 September 2009, antara
Indra Rukmana selaku Pihak Pertama dengan RADEN
ARI WICAKSONO selaku Pihak Kedua, dibuat di
hadapan Notaris Ahmad Budiarto, SH, M.Kn di Depok.

semuanya tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan
kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar
Rp.2.500,00(dua ribu limaratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat
Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari : **Kamis** tanggal **28-
September - 2017**, oleh kami **H. AGUS HARIYADI, S.H.,M.H.**, selaku Hakim
Ketua Majelis, **DR. H. RIDWAN RAMLI, S.H., M.H.**, dan **DR. Hj. M. ELY
MARIANI, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor. 259/
PEN.PID.B/2017/PT BDG tanggal 28 Agustus 2017 dan putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa** tanggal **3 -
Oktober - 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim
Anggota tersebut, serta **NENYO APRILOSANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat
Hukum Terdakwa maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 259/ PID/2017/PT BDG.



Ttd

Ttd

1. DR. H. RIDWAN RAMLI, S.H., M.H.

H. AGUS HARIYADI, S.H., M.H.

Ttd

2. DR. Hj. M. ELY MARIANI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

Ttd

NENYOY APRILSANA, S.H.,